

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan merupakan sebuah akad atau perikatan yang memiliki kedudukan yang sangat sentral. Begitu pentingnya akad nikah, ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian, syari'at Islam — baik dalam Al Qur'an atau al Sunnah — tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudaayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah fiqh Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Hal demikian tentu berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Pada pasal 2 ayat 2 : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku".

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, dalam perspektif yuridis ada dua pandangan yang berkembang:

1. Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

2. Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administrative sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975, juga Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Jelaslah, bahwa pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum Negara, yaitu dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), legalitasnya akan diakui dan akan membawa kemaslahatan pada pelaku sendiri, isteri dan keluarganya juga masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks teori dan praktis, manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesamanya semenjak dia dilahirkan di dunia. Hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena itu dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya, didasarkan pada keinginan manusia untuk mendapatkan:

1. Kepuasan dalam mengadakan hubungan serta mempertahankan yang lazimnya disebut kebutuhan akan lahiriah.
2. Pengawasan dan kekuasaan, yang disebut kebutuhan kontrol.
3. Cinta dan kasih sayang.

Salah satu kebutuhan mendasar manusia yang sangat diperhatikan oleh Islam adalah kebutuhan biologis, kehidupan biologis adalah fitrah. Hasrat untuk melangsungkan proses regenerasi juga fitrah. Oleh karena itulah Islam mengatur adanya lembaga pernikahan sebagai pranata sosial.

Pada waktu Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai tradisi poligami. Akan tetapi Islam tidak pernah menjustifikasi praktik tersebut. Oleh Islam justru tradisi tersebut kemudian dibatasi dengan sangat ketat dan ditempatkan sebagai salah satu penyelesaian problem sosial.

Firman Allah Surat An Nisaa' : 3

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلَّتْ وَرَبَعٌ
فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

"Dan jika kamu tidak bisa berbuat adil (secara materi) kepada para yatim piatu, maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu, dua, tiga atau empat Tapi ingat, jika engkau tidak bisa berlaku adil (secara immaterial) maka nikahilah satu saja atau, budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (istri dan anak)"¹

Ayat di atas sama sekali tidak untuk menjustifikasi poligami. Ayat ini sering dipahami secara kurang tepat oleh masyarakat dan dijadikan begitu saja sebagai sumber legitimasi bagi praktik poligami. Padahal, harus diingat bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan keberadaan anak-anak yatim karena orang tuanya menjadi syahid dalam perang Uhud, sehingga ada kekhawatiran para pengasuhnya makan harta anak yatim. Oleh karena itu ayat tersebut menyarankan untuk menikahi para janda suhada tersebut supaya orang-

¹Q.S. An Nisaa ayat 3

orang tidak terjerumus pada perbuatan yang dzalim. Jadi ada semangat untuk ikut menyelesaikan permasalahan sosial di dalam ayat tersebut.

Pernyataan "jika engkau tidak bisa berlaku adil (secara immaterial, maka nikahilah satu saja", ini menunjukkan bahwa pada dasarnya poligami tidak dibenarkan karena kenyataannya sangat sulit manusia dapat bertindak adil sebagaimana dikehendaki ayat tersebut. Artinya bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan syarat yang ketat, bukan hanya sekedar dorongan hawa nafsu yang kuat.

Islam mengajarkan prinsip pembentukan keluarga melalui pernikahan adalah mendapatkan keluarga yang harmonis (sakinah). Oleh karena itu, jika berpoligami maka tidak boleh mengorbankan kebahagiaan keluarga yang telah terbentuk. Untuk itu jika seseorang terpaksa harus melakukannya, maka di Indonesia dipersyaratkan memberitahu dan minta tanda tangan persetujuan istri. Bukan dengan sembunyi-sembunyi (siri) apalagi sampai ke pelarian pada yang dilarang oleh agama. Karena tujuan pernikahan demikian, maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan, maka ketenangan dan kebahagiaan akan sangat sulit untuk dicapai.²

Islam mengharuskan kepada umatnya untuk taat kepada Allah, RasulNya dan Ulil Amri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah itu sah apabila didasarkan kepada agamanya dan dicatat di KUA. Nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat secara resmi di KUA, sehingga tidak ada

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press. 1990, hal. 5

jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat. Akibatnya pasti ada yang dirugikan.

Demikian halnya dengan adanya poligami, yang saat ini kembali menjadi isu sentral di setiap kondisi, waktu dan tempat. Tidak saja pada lingkup akademis, lembaga pengajian, pondok pesantren, khotbah di masjid-masjid, ataupun kultum di mushola-mushola, tetapi juga di warung-warung kopi, pangkalan ojek, ataupun kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kasus poligami dari selebritis, kondang dan menjadi idola para wanita KH. Abdullah Gymnastiar yang lebih terkenal dengan sebutan A'A Gym telah menguak kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam Islam. Masalah menjadi panas lagi walaupun tidak ada kaitan langsung ketika adegan panas Yahya Zaini sebagai wakil rakyat dan Maria Eva terkuak sebagai "borok norma agama, susila dan sosial." Serta ramainya pesan pendek melalui handphone (sms) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membuat orang nomor satu di Indonesia serta merta mengadakan sidang singkat dengan para pembantunya antara lain Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan menteri-menteri lain yang terkait. Isi dan sidang singkat tersebut berupa peninjauan kembali Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dua peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.³

Berdasarkan paparan kasus tersebut di atas apakah sebenarnya dibalik praktek poligami itu? Bukankah Islam telah mengaturnya dengan jelas?

Allah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan anakmu pasangan dan jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁴

Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengannya kedua belah pihak, suami isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah.

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedang

³ Titik Triwulan, *Poligami, Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta. Prestasi Pustaka. 2006, hal. 5

⁴ Q.S. Ar Ruum ayat 21

tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, maka dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja. Oleh karena itu pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga adalah adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dan seorang isteri. Hukum mengharapkan semua itu terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun demikian halnya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dan yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dan seorang setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Adapun menurut Abdul Rahman, terdapat beberapa keadaan yang dapat dijadikan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami :⁵

1. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayan atau penyakit menular.
2. Bila si istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil
3. Bila istri sakit ingatan, sehingga membuat penderitaan bagi suami dan anak-anak
4. Bila istri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai istri.

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariah Islami*, Jakarta. Rineka Cipta, 1996, hal. 49

5. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tak dapat diperbaiki.
6. Bila si istri munggal dan rumah suami dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
7. Bila jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, misalnya banyak lelaki meninggal dalam perang.

Lebih jauh jika dikaji perihal poligami, maka didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan, dengan berbagai motivasi, diantaranya bermotif misi dakwah dan kepentingan umat, penyaluran kepuasan seksual, kecanggihan diri, kebutuhan ekonomi, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan dan mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi.⁶

Dalam masyarakat nyata permasalahan poligami ini telah menjadi masalah pro dan kontra dan masa ke masa. Masalahnya memang tidak sederhana karena poligami bukan hanya menyangkut kepentingan pria yang ingin beristri lebih dan seorang itu saja, tetapi juga menyangkut kepentingan wanita yang bersedia di madu dijadikan istri kedua dan seterusnya. Alasan seorang wanita tidak hanya karena cinta, tetapi juga karena faktor lain yang mendorong diantaranya adalah desakan ekonomi, pandangan masyarakat terhadap janda, gadis tua dan sebagainya. Terlebih istri pertama yang mau di madu, karena seperti amat jarangnyanya wanita yang suka rela mau dan memberi persetujuan kepada suaminya beristri lebih dari seorang.⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pintu darurat bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang.

⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta. Grafindo Persada. 1995. hal. 164

⁷ *Ibid*, hal 165

Undang-Undang Perkawinan Indonesia tersebut mencoba memecahkan masalah itu atau sekurang-kurangnya telah mencoba untuk memperkecil kemaslahatan yang ditimbulkan dengan pengaturan melalui pasal-pasal nya.

Permasalahan pengaturan poligami pada dasarnya bukan saja menjadi masalah dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga di negara-negara Islam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengadakan pembaharuan ketentuan tersebut dalam hukum keluarga, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi peradaban yang terus berkembang ini khususnya perlindungan hukum terhadap keberadaan wanita.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang? *dan sebagainya*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang

2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum perdata terutama dalam hal masalah perkawinan yang berkaitan dengan poligami.

2. Secara Praktis

1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai poligami dilihat dari sudut hukum perdata dan sikap masyarakat itu sendiri terhadap poligami.

2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

E. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode

atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.⁸

Metodologi berasal dari kata "metodos" dan "logos" yang berarti "ke jalan" dan "ilmu". Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁹ Sedangkan metodologi penelitian menurut Koentjaraningrat, merupakan cara atau jalan yang berhubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan.¹⁰

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Metode Analisis Data

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1992. hal. 6

⁹ Ibid.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung. Rajawali, 1991. hal. 12

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹¹ Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau sebab maupun dampak dan pelaksanaan poligami.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara (interview dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku, literatur yang berkaitan dengan masalah poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (library research)¹² yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1995, hal. 21

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Bina Aksara, 1998, hal. 11

b. Interview

Metode penelitian interview yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab mengenai masalah poligami yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Semarang.

5. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data diolah yaitu data mengenai sebab-sebab terjadinya pelacuran dan dampak sosial akibat pelacuran kemudian data tersebut dianalisa secara kuantitatif sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya tentang tinjauan hukum pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan perkawinan menurut Hukum Islam meliputi pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan sahnya perkawinan, serta perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan sahnya perkawinan

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, kendala

yang terjadi dalam pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dan pembahasan

Bab IV tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.